



---

## Penyimpangan Sosial di Era Digital: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Kasus Grup Chat Mahasiswa Universitas Indonesia

Ni Made Ita Dwi Jayani<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [nimadeitadj@gmail.com](mailto:nimadeitadj@gmail.com)<sup>1</sup>, [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The development of communication technology has changed patterns of social interaction in society, including within higher education institutions. The presence of social media, messaging applications, and various digital platforms provides convenience for both academic and non-academic activities. However, technological advancement has also given rise to various forms of social deviance in digital spaces, one of which is the case of the University of Indonesia students' group chat containing conversations with sexual harassment elements and inappropriate comments toward members of the academic community. This study aims to analyze the forms of social deviance, the factors causing such behavior, and to examine the case through the perspective of contemporary criminology.*

*This research employed a kualitatif method with a descriptive approach through library research. Data were collected from books, scientific journals, articles, and relevant media reports, then analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that the forms of social deviance in this case include digital verbal harassment, objectification of women, and a permissive group culture toward unethical behavior. The contributing factors include low awareness of digital ethics, weak self-control, peer group influence, and limited supervision in digital spaces. From the perspective of contemporary criminology, this case can be explained through Social Learning Theory, Differential Association Theory, and Routine Activity Theory. The case also affected the sense of safety, disrupted social relations within the campus environment, and damaged the image of the educational institution. Therefore, digital ethics education, supervision, and law enforcement are needed to prevent similar cases from recurring.*

**Keywords:** *Social deviance, digital era, deviant behavior, student.*

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital memberikan kemudahan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan sosial di ruang digital, salah satunya kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia yang berisi percakapan bernuansa pelecehan seksual dan komentar tidak pantas terhadap civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan sosial, faktor penyebab terjadinya perilaku tersebut, serta meninjau kasus tersebut melalui perspektif kriminologi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari*

*buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial dalam kasus ini meliputi pelecehan verbal digital, objektifikasi terhadap perempuan, serta budaya kelompok yang permisif terhadap perilaku tidak etis. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman etika digital, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan kelompok, dan minimnya pengawasan di ruang digital. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kasus ini dapat dijelaskan melalui Social Learning Theory, Differential Association Theory, dan Routine Activity Theory. Kasus tersebut juga berdampak pada menurunnya rasa aman, terganggunya hubungan sosial di lingkungan kampus, serta citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan etika digital, pengawasan, serta penegakan aturan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.*

**Kata Kunci:** Istilah1, Istilah2, Istilah3. Contoh, Pendidikan, Manajemen, Kepercayaan.

## PENDAHULUAN

Perubahan teknologi komunikasi pada masa sekarang terjadi secara pesat dan memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pada pola interaksi sosial di kalangan mahasiswa. Hadirnya sosial media, aplikasi percakapan, dan berbagai macam platform digital sebagai bentuk perubahan teknologi yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, mudah, dan tanpa batas (Anindita Susilo & Melly R, 2024). Mahasiswa merupakan kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi dan menjadi pengguna aktif dalam ruang digital yang berguna untuk berbagai macam kebutuhan dan kepentingan akademik, seperti mencari referensi, mengikuti pembelajaran secara daring, berdiskusi dengan dosen ataupun kepada sesama mahasiswa, ataupun menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Selain itu, ruang digital yang tersedia dimanfaatkan untuk kepentingan non-akademik, seperti mendapatkan hiburan, memperluas pergaulan, menjalin hubungan sosial, menyalurkan minat dan hobi, serta berinteraksi melalui berbagai platform digital.

Perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga memunculkan berbagai masalah sosial baru. Ruang digital kerap digunakan sebagai sarana terjadinya perilaku menyimpang, seperti ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), pelecehan secara verbal, penyebaran konten yang tidak pantas, serta tindakan diskriminasi berbasis gender. Kemudahan dalam mengakses platform digital, identitas pengguna yang dapat disamarkan, dan rendahnya pengawasan sosial di ruang virtual menjadi beberapa faktor yang mendorong terjadinya perilaku tersebut (Putri & Kurniawan, 2023).

Fenomena penyimpangan sosial tersebut juga dapat ditemukan di lingkungan perguruan tinggi, yang pada dasarnya merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa. Kampus seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai etika, saling menghormati, dan menciptakan suasana akademik yang aman bagi seluruh civitas akademika. Namun, pada kenyataannya, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang munculnya perilaku menyimpang di lingkungan tersebut. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah viralnya grup chat mahasiswa Universitas Indonesia

---

yang memuat percakapan bernuansa pelecehan seksual serta komentar tidak pantas yang ditujukan kepada sejumlah civitas akademika. Berdasarkan informasi yang diberitakan media, sedikitnya 20 mahasiswa dan 7 dosen disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang di ruang digital tidak dapat dianggap sepele, karena mampu menimbulkan dampak yang luas terhadap rasa aman, kenyamanan, serta kualitas hubungan sosial di lingkungan akademik (Kompas.id, 2026).

Interaksi yang berlangsung dalam kelompok tertutup di media digital sering kali menciptakan ruang yang mendorong terbentuknya kebiasaan negatif, seperti normalisasi candaan bernuansa seksual, tindakan merendahkan pihak lain, serta munculnya budaya kelompok yang menganggap perilaku tidak etis sebagai sesuatu yang wajar. Situasi tersebut diperkuat oleh minimnya pengawasan dan adanya rasa aman karena komunikasi dilakukan dalam ruang privat digital. Apabila kondisi semacam ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan kampus. Hubungan sosial antarwarga kampus dapat terganggu, rasa aman dan nyaman dalam lingkungan akademik menurun, serta nilai-nilai moral, etika, dan penghormatan terhadap sesama berpotensi mengalami kemerosotan di lingkungan pendidikan tinggi.

Menanggapi hal ini, dalam perspektif kriminologi kontemporer, penyimpangan sosial dipahami sebagai perilaku yang terus berkembang seiring perubahan zaman, kondisi sosial, dan kemajuan teknologi. Kriminologi kontemporer tidak hanya membahas kejahatan yang terjadi secara langsung di dunia nyata, tetapi juga menelaah berbagai bentuk perilaku menyimpang baru yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia penting untuk dikaji karena mencerminkan adanya penyimpangan sosial di era digital yang melibatkan kalangan terdidik dan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang terjadi, menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya perilaku tersebut, serta meninjau kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia berdasarkan perspektif kriminologi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian akademik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam membangun budaya digital yang sehat, aman, dan beretika.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Metode ini relevan dengan penelitian yang membahas penyimpangan sosial di era digital melalui kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia. Pendekatan kualitatif tidak berfokus pada data angka, melainkan pada makna, proses, serta faktor-faktor yang melatar belakangi suatu peristiwa. Penelitian kualitatif memandang manusia sebagai subjek utama yang terlibat langsung dalam fenomena yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan ini berlandaskan pandangan humanistik yang menekankan peran manusia dalam penelitian. Setiap individu

---

memiliki kebebasan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan sesuai budaya serta sistem nilai yang dimilikinya (Hayat, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, berita daring, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data dengan teori kriminologi kontemporer. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai bentuk penyimpangan sosial, faktor penyebab, serta upaya pencegahan perilaku menyimpang di ruang digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial di era digital yang terjadi melalui media komunikasi daring. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk mempermudah komunikasi, kegiatan akademik, dan pertukaran informasi justru disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. Dalam kasus ini, grup percakapan digunakan untuk menyampaikan komentar bernuansa seksual, candaan tidak pantas, serta ucapan yang merendahkan sejumlah civitas akademika. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital juga dapat menjadi tempat munculnya perilaku menyimpang apabila tidak disertai etika dalam berkomunikasi (Kompas, 2026).

Kasus tersebut mencuat setelah tangkapan layar isi percakapan yang diduga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebar ke publik. Isi percakapan memuat pelecehan verbal terhadap perempuan serta pembahasan korban dengan cara yang tidak pantas. Berdasarkan pemberitaan media, korban dalam kasus ini tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen. Sedikitnya terdapat 20 mahasiswa dan 7 dosen yang terdampak. Fakta ini menunjukkan bahwa penyimpangan sosial di ruang digital dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan di lingkungan kampus. Tindakan tersebut termasuk bentuk pelecehan verbal digital, yaitu perilaku menghina, merendahkan, atau melecehkan orang lain melalui tulisan dan pesan elektronik. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya objektifikasi terhadap perempuan, yaitu ketika seseorang diperlakukan sebagai objek candaan atau objek seksual tanpa menghargai martabatnya. Perilaku seperti ini bertentangan dengan nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama (Harahap, 2026). Kasus ini juga memperlihatkan pengaruh budaya kelompok dalam ruang digital. Dalam grup tertutup, anggota cenderung merasa bebas berbicara karena menganggap percakapan aman dari pengawasan. Akibatnya, candaan seksual dan komentar tidak pantas dianggap hal biasa. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kepekaan moral anggota kelompok dan memperkuat perilaku menyimpang.

Kriminologi kontemporer memandang, bahwa kasus ini menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu perilaku menyimpang lebih banyak terjadi

secara langsung di ruang nyata, kini tindakan serupa dapat dilakukan melalui media digital. Ruang virtual memberikan kesempatan baru bagi pelaku untuk bertindak karena komunikasi berlangsung cepat, mudah, dan minim pengawasan. Identitas pelaku juga sering merasa lebih aman karena berada di balik layar, sehingga kontrol diri menjadi lebih rendah. Sehingga, bentuk penyimpangan sosial dalam kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia tidak hanya berupa pelecehan verbal semata, tetapi juga mencerminkan rendahnya etika digital, objektifikasi terhadap perempuan, penyalahgunaan ruang komunikasi privat, serta lemahnya kesadaran mengenai penghormatan terhadap sesama di lingkungan pendidikan tinggi.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Sosial di Ruang Digital yaitu terjadinya penyimpangan sosial di ruang digital, termasuk pada kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan rendahnya pemahaman etika, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan media digital secara bijak. Akibatnya, ruang digital dapat menjadi tempat munculnya perilaku yang melanggar norma sosial, seperti pelecehan verbal, candaan seksual, penghinaan, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

Terdapat dua faktor yang mendorong terjadinya *cyber sexual harassment*. Pertama, adanya ketidaktahuan pelaku bahwa tindakan yang dilakukan termasuk bentuk pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pelecehan seksual dan kekerasan berbasis digital belum tersosialisasi secara optimal, sehingga sebagian individu menganggap perilaku tersebut sebagai candaan biasa. Kedua, kurangnya kemampuan dalam mengendalikan emosi dan dorongan nafsu, sehingga pelaku mengekspresikan perilaku yang tidak pantas melalui media digital (Ikhwantoro dan Sambas, 2018). Pelaku diduga menganggap komentar bernuansa seksual dan pembahasan tidak pantas terhadap korban sebagai bentuk candaan dalam kelompok. Padahal, tindakan tersebut termasuk perilaku menyimpang karena merendahkan martabat orang lain dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran mengenai batas etika komunikasi di ruang digital.

Pendapat serupa juga memunculkan tiga faktor penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual di media digital. Pertama, lemahnya nilai dan norma sosial dalam interaksi di masyarakat maupun ruang publik. Kedua, kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai penggunaan media sosial dan etika dalam menggunakannya. Ketiga, lemahnya kontrol diri individu saat menggunakan media sosial (Rosydah & Nurdin, 2018). Lemahnya nilai dan norma terlihat dari adanya budaya kelompok yang menganggap candaan seksual sebagai hal yang wajar. Kurangnya literasi digital menyebabkan pelaku tidak memahami bahwa komunikasi di ruang privat digital tetap memiliki dampak sosial dan hukum. Sementara itu, lemahnya kontrol diri tampak dari penggunaan bahasa yang tidak pantas serta perilaku yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat bagi korban maupun institusi kampus (Tasya Suci Januri et.al., 2023).

Tinjauan Kriminologi Kontemporer terhadap kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang

---

berkembang seiring kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini, perilaku menyimpang tidak hanya terjadi secara langsung di dunia nyata, tetapi juga muncul di ruang digital melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai *platform* daring lainnya. Perkembangan teknologi telah menciptakan ruang interaksi baru yang memudahkan seseorang melakukan tindakan merugikan orang lain secara cepat dan sulit diawasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi juga diikuti perubahan pola kejahatan dan penyimpangan sosial (Adinda Noerdiana & Detya Anggraeni, 2025).

Kasus ini dapat dijelaskan melalui *Social Learning Theory* atau teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Seseorang dapat meniru tindakan, bahasa, dan sikap yang sering dilihat dalam kelompoknya. Dalam kasus grup chat tersebut, anggota kelompok diduga saling meniru candaan seksual, komentar merendahkan, dan perilaku tidak menghargai orang lain. Jika tindakan tersebut mendapat dukungan atau dianggap lucu oleh anggota lain, maka perilaku itu cenderung terus diulang hingga menjadi kebiasaan kelompok (Nadila Salsabila & Untung Sumarwan, 2024). kasus ini juga dapat dipahami melalui *Differential Association*

*Theory*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari nilai-nilai menyimpang melalui hubungan yang dekat dan intens dengan kelompok tertentu. Apabila dalam suatu kelompok candaan seksual, penghinaan, atau pelecehan dianggap hal biasa, maka anggota lain dapat menerima perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks grup chat, komunikasi yang berlangsung terus-menerus memungkinkan terbentuknya pola pikir bersama yang menganggap tindakan menyimpang bukan sebagai masalah serius (Al Idrus, N. F., & Widowati, Y, 2022). Kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga memengaruhi lingkungan akademik secara luas. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan diri dapat kehilangan rasa nyaman apabila terjadi tindakan pelecehan verbal maupun perilaku menyimpang di ruang digital. Korban dapat mengalami tekanan psikologis, rasa malu, cemas, dan menurunnya kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar, partisipasi dalam kegiatan kampus, serta hubungan sosial antarwarga akademik.

Kasus seperti ini, dapat merusak citra institusi pendidikan. Perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai etika, penghormatan, dan kesetaraan. Apabila tindakan pelecehan atau penyimpangan sosial terus terjadi, masyarakat dapat menilai bahwa lingkungan kampus belum mampu menciptakan budaya akademik yang sehat. Oleh karena itu, kasus ini perlu ditangani secara serius agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi tindakan penyimpangan sosial di ruang digital, khususnya *cyber sexual harassment*. Menurut

Pulih (2020), langkah pertama adalah *sensatization*, yaitu upaya pencegahan melalui perubahan sosial di masyarakat. Bentuknya dapat berupa sosialisasi, edukasi, pelatihan, serta pembentukan komunitas anti kekerasan seksual. Dalam lingkungan kampus, langkah ini dapat diterapkan melalui seminar etika digital,

pendidikan karakter, kampanye anti pelecehan seksual, dan peningkatan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya komunikasi yang sehat di media digital.

Langkah kedua adalah *safe guard*, yaitu pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan ruang digital sebagai upaya meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Dalam konteks perguruan tinggi, kampus dapat menyediakan sistem pengaduan yang aman, melakukan monitoring terhadap aktivitas digital yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa, serta membentuk satuan tugas penanganan kekerasan seksual. Pengawasan ini penting agar ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya perilaku menyimpang tanpa kontrol.

Langkah ketiga adalah *sanctions*, yaitu pemberian sanksi melalui aturan hukum maupun kebijakan institusi terhadap pelaku. Adanya regulasi yang jelas mengenai etika penggunaan media digital akan memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku. Dalam lingkungan kampus, sanksi dapat berupa teguran, pembinaan, skorsing, hingga tindakan disiplin lain sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, penerapan hukum nasional terkait kekerasan seksual dan penyalahgunaan media digital juga perlu ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, pencegahan penyimpangan sosial di era digital membutuhkan kerja sama antara mahasiswa, pihak kampus, dan masyarakat. Pendidikan etika digital, pengawasan yang memadai, serta penegakan aturan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan maupun perilaku menyimpang lainnya (Pulih, 2020).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital memberikan kemudahan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang terjadi di ruang digital. Salah satu contohnya adalah kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia yang berisi percakapan bernuansa pelecehan seksual, komentar tidak pantas, serta tindakan merendahkan sejumlah civitas akademika. Berdasarkan pembahasan, kasus tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan sosial di era digital dapat muncul bahkan di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan nilai moral. Bentuk penyimpangan yang terjadi meliputi pelecehan verbal digital, objektifikasi terhadap perempuan, serta budaya kelompok yang permisif terhadap perilaku tidak etis. Faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut antara lain rendahnya pemahaman mengenai etika digital, lemahnya kontrol diri, kurangnya kesadaran terhadap norma sosial, serta pengaruh lingkungan kelompok yang menormalisasi perilaku menyimpang.

Perspektif kriminologi kontemporer, kasus ini dapat dijelaskan melalui teori belajar sosial (*Social Learning Theory*), asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*), dan aktivitas rutin (*Routine Activity Theory*). Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi kelompok, dipengaruhi lingkungan sosial, serta didukung oleh kesempatan yang

muncul karena minimnya pengawasan di ruang digital. Kasus ini juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan akademik, seperti terganggunya rasa aman dan nyaman korban, menurunnya kualitas hubungan sosial antarwarga kampus, serta tercorengnya citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan etika digital, sosialisasi anti kekerasan seksual, pengawasan penggunaan media digital, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Idrus, N. F., & Widowati, Y. (2022). Cyberbullying di media sosial dalam perspektif kriminologis dan viktimologis. *Diversi: Jurnal Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2233>
- Harahap, Elfa. 2026. "Siapa Saja Korban Pelecehan Seksual Mahasiswa Hukum UI?" *Mistar.id*, 15 April 2026. <https://mistar.id/news/nasional/siapa-saja-korban-pelecehan-seksual-mahasiswa-hukum-ui>
- Kompas.id. (2026). 20 mahasiswa dan 7 dosen UI yang jadi korban pelecehan. <https://www.kompas.id/artikel/20-mahasiswa-dan-7-dosen-ui-yang-jadi-korban-pelecehan>
- Noerdiana, A., & Anggraeni, D. (2025). Cyberbullying dalam tinjauan kriminologi. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(1), 17-37. <https://doi.org/10.35706/djd.v5i1.8073>
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38-48.
- Rovida, K., & Sasmini. (2024). Konsep pencegahan cyberbullying berbasis techno prevention pada era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art10>
- Salsabila, N., & Sumarwan, U. (2024). Analisis cyberbullying pada masa Pilpres 2024 berdasarkan Social Bonds Theory. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.883>
- Susilo, A., & Ridaryanti, M. (2024). Pengelolaan media sosial dalam penguatan identitas digital dan citra diri remaja Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 565-571.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2018). Faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa yang terjadi di kota Bandung ditinjau secara kriminologis. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4(2), 907-913.
- Hayat. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Unisma Press. ISBN 978-623-99161-7-6.